

## ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUAL BELIONLINE DI INDONESIA DAN MALAYSIA

**Lu Sudirman**  
**Lily Haryati**

### *Abstract*

*The development of the Internet led to the formation of the market buying and selling. The practice of buying and selling online is known as e-commerce. E-commerce (electronic commerce), a separate business mechanism that he was still whole corn. And the location of its merits is for the first time all people on earth have the same chance and opportunity to be able to do business with people all over the world.*

*Methodology used in this research is the normative legal research -based comparative law. The data used in this study is a secondary data obtained from literature (library research). Once all the data is collected, then processed and analyzed to find the legal issues that are the object of study and conclude , then described descriptively.*

*The results showed that Indonesia and Malaysia have had legislation setting a good enough in regulating the buying and selling online. Indonesia and Malaysia have similarities and differences within its authority, namely the recognition of online transactions, electronic signatures, the area prevailing law, the legitimate requirements of online transactions, consumer rights, and protection of personal data and privacy.*

*Keywords: Purchase, Online, Indonesia, Malaysia.*

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya sebuah arena baru yang lazim disebut dengan dunia maya. Dalam hal ini setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lainnya tanpa batasan apapun yang dapat menghalangi. Globalisasi demikian yang pada dasarnya telah terlaksana di dunia maya, yang menghubungkan seluruh masyarakat digital atau mereka yang sering menggunakan internet dalam aktifitas kehidupan sehari-hari.

Dari seluruh aspek kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran internet, sektor bisnis atau perdagangan merupakan sektor yang paling cepat tumbuh. Berdagang di dunia maya dengan memanfaatkan perangkat telekomunikasi. Dewasa ini, segmen bertransaksi melalui perangkat telekomunikasi menyediakan cara

perdagangan yang tidak dapat dipenuhi oleh perdagangan secara konvensional.<sup>29</sup> Hal tersebut yang mendorong transaksi melalui perangkat telekomunikasi lebih mendominasi pasar Indonesia. Hal ini mengingat jumlah pengguna perangkat telekomunikasi di Indonesia sangat besar sehingga turut mendukung berjalannya aspek *e-commerce* dalam melakukan operasi pasar.

*E-commerce (electronic commerce)*, merupakan mekanisme bisnis tersendiri yang usianya masih seumur jagung. Dan letak keistimewaannya adalah untuk pertama kalinya seluruh manusia di muka bumi memiliki kesempatan dan peluang yang sama agar dapat berbisnis dengan manusia di seluruh dunia. *E-Commerce* pada awalnya termasuk salah satu istilah pada "perdagangan elektronik" yang berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik merupakan aktivitas perdagangan yang memanfaatkan transaksi komersial, misalnya mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian secara elektronik. Kemudian berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat yaitu "perdagangan *web*" (pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web). Pada awalnya ketika *web* mulai terkenal di masyarakat pada 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa *e-commerce* akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Sehingga antara pada era 1998 dan 2000 banyak bisnis di Amerika Serikat dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini.

*E-com*, atau *Electronic Commerce* merupakan salah satu teknologi yang berkembang pesat dalam dunia bisnis. Penggunaan sistem *E-commerce*, sebenarnya dapat menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, maupun pihak produsen dan penjual (*retailer*). Misalnya bagi pihak konsumen, menggunakan *E-Commerce* dapat membuat waktu berbelanja menjadi singkat. Selain itu, harga barang-barang yang dijual melalui *E-Commerce* biasanya lebih murah dibandingkan dengan harga di toko, karena jalur distribusi dari produsen barang ke pihak penjual lebih singkat dibandingkan dengan toko konvensional.

Namun dalam perkembangannya, *e-commerce* tidak selamanya digunakan oleh orang-orang yang beritikad baik. Seringkali *e-commerce* digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan penipuan jual beli suatu transaksi elektronik. Tindakan demikian sering diistilahkan dengan istilah *cyber crime*.

Pada dasarnya di Indonesia telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 25 Maret 2008 dan mulai berlaku pada tanggal 12 April 2008. Namun kejahatan *cyber crime* masih marak terjadi, seperti kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan terdakwa Petrus Pangkur. Dalam kasus tersebut, terdakwa didakwa melakukan *cyber crime*. Dalam amar putusan majelis hakim berkeyakinan bahwa Petrus Pangkur telah membobol kartu kredit milik warga Amerika Serikat. Adapun hasil kejahatan ini digunakan untuk membeli barang seperti helm dan sarung tangan merk AGV. Total

---

<sup>29</sup> Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hlm 1.

harga yang dibeli oleh terdakwa adalah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).<sup>30</sup> Secara keseluruhan kasus *cyber crime* di Indonesia mencapai 520 kasus pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 600 kasus pada tahun 2012.<sup>31</sup>

Selain terjadi di Indonesia, perkembangan internet di Malaysia juga mengalami permasalahan yang sama dengan Indonesia. Menurut laporan dari perusahaan keamanan Sophos menyebutkan bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan 5 negara terbesar yang rentan terhadap ancaman kejahatan *cyber*.<sup>32</sup> Kasus *cyber crime* di Malaysia pada tahun 2011 adalah sebanyak 15.218 dan pada tahun 2012 sebanyak 9.986 kasus.<sup>33</sup>

Sama dengan pengaturan di Indonesia, Malaysia juga telah melakukan pengaturan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan *cyber*. Pengaturan yang lebih luas yakni terdapat dalam beberapa peraturan yakni *Computer Crime Act 1997*, *Digital Signature Act 1997*, dan *Comminications and Multimedia Act 1998*.

Bersaradkan hal tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu *pertama*, Apakah persamaan dan perbedaan ketentuan jual beli secara *online* ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan peraturan perundang-undangan di Malaysia?, *kedua*, Bagaimana perlindungan hukum korban penipuan jual beli secara *online* ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan peraturan perundang-undangan di Malaysia.

## B. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini Peneliti juga melakukan perbandingan hukum antara hukum Indonesia dengan hukum Malaysia berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini Peneliti melakukan pengkajian dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, *Electronic Commerce Act 2008*, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam penelitian ini Peneliti hanya menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu Hukum Indonesia yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Serta Hukum Malaysia yang terdiri dari *Sale of Goods Act 1957*, *Electronic Commerce Act 2008*, *The Computer Crime Act 1997*, *Communications And Multimedia Act 1998*.

<sup>30</sup> <http://gresnews.com/berita/Tips/011271-tips-kasus-sengketa-e-commerce-yang-terjadi-di-dunia-maya> diunduh tanggal 11 Mei 2015

<sup>31</sup> <http://ilmuta.weebly.com/computer-crime/e-procurement> diunduh tanggal 07 Agustus 2015.

<sup>32</sup> <http://indo.wsj.com/posts/2013/12/16/malaysia-tangkap-puluhan-pelaku-kejahatan-online/> diunduh 26 Juni 2014

<sup>33</sup> <http://mattabelo969.blogspot.com/2013/05/indonesia-malaysia-beresiko-terserang.html> diunduh tanggal 07 Agustus 2015.

Serta Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh Peneliti yaitu data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melalui studi kepustakaan, sehingga mendapatkan bahan-bahan hukum antara lain : peraturan perundang-undangan di Indonesia, pendapat para ahli yang diperoleh dari berbagai buku hukum, laporan jurnal, serta peraturan perundang-undangan di Malaysia.

Berdasarkan bahan hukum yang Peneliti peroleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan artikel hukum lainnya yang terkait, maka Peneliti menguraikan penelitian ini dengan sedemikian rupa untuk melakukan perbandingan hukum antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia dan penelitian ini akan diuraikan lebih sistematis guna menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

Oleh sebab itu, Metode penelitian yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah berupa metode deskriptif kualitatif dan perbandingan hukum serta penalaran secara deduktif.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Jual Beli *Online* Antara Indonesia dan Malaysia**

Menurut Rudolf Sclesinger perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.<sup>35</sup> Tujuan perbandingan hukum dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan hukum mana yang lebih baik antara Indonesia dan Malaysia dengan membandingkan persamaan dan perbedaan ketentuan hukum masing-masing negara.

Dalam hal ini Peneliti melakukan penelitian dengan tinjauan perbandingan ketentuan di Indonesia dan Malaysia yang mengatur tentang tanda tangan dalam transaksi *online*, pengakuan transaksi *online*, wilayah berlakunya undang-undang, hak konsumen, syarat sahnya transaksi dan perlindungan terhadap data pribadi dan privasi saat menjalankan transaksi *online*.

Alasan Peneliti memilih tinjauan perbandingan di atas karena seluruh tinjauan tersebut merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terutama jual beli *online* di masing-masing negara.

#### **1. Persamaan Ketentuan Jual Beli *Online* Antara Indonesia dan Malaysia**

##### **a. Pengakuan Transaksi Jual Beli *Online* dalam Undang-Undang**

Indonesia dan Malaysia sama-sama mengakui transaksi jual beli *online* sebagai

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 56.

<sup>35</sup> Anonim, <http://erindaryansyah.wordpress.com/2011/11/01/perbandingan-hukum/> diunduh tanggal 10 Januari 2015

sebuah transaksi dilindungi oleh hukum. Adapun di Indonesia pengakuan transaksi jual beli *online* diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, dimana kontrak elektronik ini mempunyai sifat yang sama dengan kontrak pada umumnya. Sedangkan di Malaysia pengakuan transaksi jual beli terkandung pada Pasal 6 *E-Commerce Act* 658 yang telah diterjemahkan secara bebas oleh peneliti yaitu :

*“Setiap informasi tidak akan ditolak secara hukum, keabsahan atau keberlakuannya dengan alasan karena itu seluruhnya atau sebagian dalam bentuk elektronik.*

*Setiap informasi tidak akan ditolak secara hukum, keabsahan atau keberlakuannya dengan alasan bahwa informasi tersebut tidak terdapat dalam pesan elektronik yang menimbulkan akibat hukum , tetapi hanya sekedar disebut dalam pesan elektronik, asalkan informasi yang dimaksud dapat diakses oleh orang terhadap siapa informasi dimaksud dapat digunakan. ”*

Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan mengenai pengakuan transaksi *online* berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 6 *Act* 658.

## **1. Perbedaan Ketentuan Jual Beli *Online* Antara Indonesia dan Malaysia**

### **a. Syarat Sahnya Transaksi *Online***

Indonesia dan Malaysia terdapat perbedaan syarat sahnya transaksi *online*. Di Indonesia tidak diatur secara khusus mengenai syarat sahnya transaksi *online*. Syarat sahnya transaksi *online* menggunakan syarat sahnya perjanjian pada umumnya yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- 2) Kecakapan bertindak
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Adanya *causa* yang halal

Hal ini berbeda dengan ketentuan syarat sahnya transaksi *online* di negara Malaysia. Di negara Malaysia terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya transaksi *online* yang terdapat dalam pasal 8-16 *Electronic Commerce* 2006 yaitu :

- 1) Harus Bersifat Tertulis

Hal ini diatur dalam pasal 8 yang telah diterjemahkan secara bebas oleh peneliti yaitu :

*“Di mana hukum apa pun harus mempunyai informasi secara tertulis, persyaratan hukum terpenuhi jika informasi yang terkandung dalam pesan elektronik dapat diakses dan dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai referensi berikutnya ”*

- 2) Adanya Tanda Tangan

Hal ini diatur dalam pasal 9 yang telah diterjemahkan secara bebas oleh peneliti yaitu :

*“Dimana hukum apapun harus mempunyai tanda tangan dari seseorang di sebuah*

*dokumen, persyaratan hukum terpenuhi, jika dokumen tersebut dalam bentuk pesan elektronik, dengan suatu tanda tangan elektronik”*

3) Segel

Hal ini diatur dalam pasal 10 yang telah diterjemahkan secara bebas oleh peneliti yaitu :

*“Dimana hukum apapun membutuhkan segel untuk ditempelkan dokumen, persyaratan hukum terpenuhi, jika dokumen tersebut berada dalam bentuk pesan elektronik, dengan tanda tangan digital sebagaimana yang ditentukan dalam Digital Signature Act 1997.”*

4) Saksi Mata

Hal ini diatur dalam pasal 11 yang telah diterjemahkan secara bebas oleh peneliti yaitu :

*“Di mana hukum apa pun membutuhkan tanda tangan dari saksi pada dokumen, persyaratan hukum terpenuhi, jika dokumen tersebut dalam bentuk pesan elektronik, dengan suatu tanda tangan elektronik dari saksi yang memenuhi persyaratan di pasal 9.”*

5) Dokumen Harus Dalam Bentuk Asli

Hal ini diatur dalam pasal 12 yang telah diterjemahkan secara bebas oleh peneliti yaitu :

*“Dimana hukum apa pun membutuhkan dokumen harus dalam bentuk aslinya, persyaratan hukum dipenuhi oleh dokumen dalam bentuk pesan elektronik”*

6) Dokumen Dipertahankan

Hal ini diatur dalam pasal 13 yang telah diterjemahkan secara bebas oleh peneliti yaitu :

*“Di mana hukum apa pun membutuhkan dokumen yang akan dipertahankan, persyaratan hukum terpenuhi dengan mempertahankan dokumen dalam bentuk pesan elektronik”*

7) Memiliki Salinan

Hal ini diatur dalam pasal 14 yang telah diterjemahkan secara bebas oleh peneliti yaitu :

*“Di mana hukum apa pun membutuhkan dokumen untuk dipertahankan, disajikan, dikirim atau disampaikan dalam lebih dari satu salinan, persyaratan hukum terpenuhi, jika dokumen tersebut dalam bentuk pesan elektronik, dengan retensi, layanan, pengiriman atau pengiriman dokumen dalam satu copy.”*

8) Memenuhi Bentuk Yang Ditetapkan

Hal ini diatur dalam pasal 15 yang telah diterjemahkan secara bebas oleh peneliti yaitu :

*“Di mana hukum apa pun membutuhkan dokumen untuk berada dalam bentuk yang ditentukan, persyaratan hukum dipenuhi oleh dokumen dalam bentuk pesan elektronik”*

9) Mempunyai Ketentuan Layanan dan pengiriman

Hal ini diatur dalam pasal 16 yang telah diterjemahkan secara bebas oleh peneliti

yaitu :

*“Dimana hukum apa pun membutuhkan dokumen untuk dilayani, dikirim atau disampaikan, persyaratan hukum terpenuhi oleh layanan, pengiriman atau pengiriman dokumen oleh sarana elektronik”*

Berdasarkan uraian diatas, Peneliti menyimpulkan Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan tentang ketentuan jual beli *online* yakni Indonesia tidak memiliki ketentuan khusus mengenai transaksi *online*, sedangkan Malaysia memiliki ketentuannya secara khusus.

#### **b. Hak Konsumen**

Indonesia dan Malaysia terdapat perbedaan mengenai hak konsumen yang menjalankan transaksi *online*. Perbedaan ini terdapat dalam pasal 9 Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan :

*“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”*

Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah ada ketentuan yang jelas yang mengatur mengenai hak konsumen terhadap barang yang akan dibelinya.

Dalam Undang-undang Malaysia yang bersangkutan dengan transaksi *online* hanya ada hak konsumen untuk menyampaikan keluhan. Hal ini terdapat dalam pasal 196 *Communications Multimedia Act 1998* yang menyatakan :

*“The Commission shall establish procedures or guidelines for the making, receipt and handling of complaints of consumers regarding the conduct or operation of licensees.”*

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti menyimpulkan bahwa hak konsumen dalam Undang-undang yang bersangkutan dengan transaksi jual beli *online* di Indonesia dan Malaysia terdapat perbedaan.

#### **c. Perlindungan Terhadap Data Pribadi Serta Privasi**

Indonesia dan Malaysia terdapat perbedaan mengenai perlindungan terhadap data pribadi serta privasi dalam menjalankan transaksi *online*. Dalam Undang-undang Indonesia hal ini telah diatur dalam pasal 26 Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan :

*“Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.*

*Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”*

Dalam pasal tersebut telah ada aturan yang jelas tentang data pribadi seseorang dan ada konsekuensi hukum didalamnya. Hal ini berbeda dengan Undang-undang di Malaysia yang tidak mengatur izin orang yang bersangkutan atas data pribadinya. Adapun tinjauan persamaan dan tinjauan perbedaan dalam uraian diatas, dapat Peneliti gambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Jual Beli *Online***  
**di Indonesia dan Malaysia**

	TINJAUAN	KETENTUAN INDONESIA	KETENTUAN MALAYSIA
<b>P E R S A M A N</b>	Pengakuan transaksi <i>online</i>	Diakui dalam undang-undang	Diakui dalam undang-undang
	Tanda tangan elektronik	Memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional	Memiliki kekuatan hukum dan merupakan salah satu ketentuan yang harus dipenuhi.
	Wilayah Berlakunya Undang-Undang	Di dalam wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia	Di dalam wilayah Malaysia maupun di luar wilayah Malaysia
<b>P E R B E D A</b>	Syarat sahnya transaksi <i>online</i>	Berlandaskan dari sahnya perjanjian dalam KUHPerdara, tidak ada ketentuan khusus.	Harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu : tertulis, ditanda tangani, bersegel, memiliki saksi mata, memiliki salinan, dokumen tersimpan, mengikuti format dokumen yang telah ditentukan.

<b>D A A N</b>	Hak Konsumen	Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang lengkap berkaitan dengan detail produk, produsen dan syarat kontrak	Konsumen berhak memberikan keluhan dan dilayani keluhannya.
	Perlindungan terhadap data pribadi serta privasi	Sebuah data pribadi yang akan diakses harus dengan ijin yang bersangkutan.	Tidak ada pengaturan bahwa data pribadi yang diakses harus dengan persetujuan dari yang bersangkutan.

## 2. Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli *Online* di Indonesia dan Malaysia

### a. Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli *Online* dalam Perjanjian

Dalam perjanjian terdapat dokumen elektronik, biasanya dokumen tersebut dibuat oleh pihak penjual yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh pembeli tetapi isinya tidak memberatkan pembeli. Aturan dan kondisi tersebut juga dipakai sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah :

- a. Perlindungan hukum untuk penjual terutama ditekankan dalam hal pembayaran, penjual mengharuskan pembeli untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang dipesan.
- b. Perlindungan hukum untuk pembeli terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.
- c. Data pribadi pengguna media elektronik harus dilindungi secara hukum. Pemberian informasinya harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi *e-commerce*, yang termuat dalam Pasal 25 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Malaysia sendiri terdapat perlindungan hukum bagi pihak yang melakukan transaksi jual beli *online*. Perlindungan utama untuk konsumen yang melakukan

transaksi jual beli *online* dapat ditemukan dalam keabsahan kontrak penjualan barang. Dalam menentukan sahnyanya penjualan itu maka dilihat dari kontrak yang dibuat serta ketentuan-ketentuan dokumen lainnya. Salah satu Undang-undang yang sesuai dalam hal ini dapat dilihat dalam ketentuan jual beli *online* dalam pasal 8-16 *Electronic Commerce* dan juga dalam *Contract Act 1950*. *Contract Act 1950* pada umumnya berlaku untuk semua kontrak dan perjanjian yang tentunya tidak melanggar hukum. Aturan dalam *Contract Act 1950* dapat kita lihat ketentuannya bahwa sebuah transaksi berlaku untuk semua bentuk komunikasi termasuk komunikasi melalui sarana elektronik.

#### **b. Perlindungan Hukum Transaksi Jual Beli *Online* Ditinjau Diluar Perjanjian**

Perlindungan hukum untuk penjual juga menyangkut tentang hak atas kekayaan intelektual atas nama domain yang dimilikinya seperti terdapat dalam Pasal 23 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi undang-undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Hal ini disebabkan informasi elektronik memiliki nilai ekonomis bagi pencipta atau perancang. Oleh karena itu, hak-hak mereka harus dapat dilindungi oleh undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut UUPK) pada tanggal 20 April 1999, telah menjadikan masalah perlindungan konsumen menjadi masalah yang penting, yang artinya kehadiran undang-undang tersebut tidak saja memberikan posisi tawar yang kuat pada konsumen untuk menegakkan hak-haknya, melainkan juga agar dapat tercipta aturan main yang lebih *fair* bagi semua pihak. Dalam penjelasan UUPK disebutkan bahwa piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya, karena perlindungan konsumen akan dapat mendorong iklim berusaha yang sehat serta lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/jasa yang berkualitas.

Meskipun keberadaan UUPK tidak serta merta memberikan perlindungan konkrit dalam transaksi *online* di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari akomodasi transaksi elektronik yang belum diatur dalam UUPK, seperti piranti lunak/*software* komputer, pertemuan antara penjual dan pembeli, lintas batas negara yang mungkin terjadi, dan obyek transaksi *online* yang bersifat digital.

Hak lain yang sangat penting tetapi kurang dapat direalisasikan dalam transaksi *e-commerce* adalah hak akan jaminan kerahasiaan data-data pribadi milik konsumen oleh pelaku usaha, hak tersebut belum terakomodir di dalam UUPK. Jaminan akan kerahasiaan data sangat penting untuk dijaga oleh pelaku usaha demi keamanan dan kenyamanan konsumen dalam bertransaksi, karena jika pelaku usaha tersebut bertindak curang, maka data pribadi tersebut dapat diperjual-belikan kepada pihak lain untuk kepentingan promosi.

Apabila diperhatikan, hak-hak konsumen yang secara normatif diatur oleh UUPK terkesan hanya terbatas pada aktivitas perdagangan yang bersifat konvensional. Di samping itu perlindungan difokuskan hanya pada sisi konsumen serta sisi produk yang diperdagangkan sedangkan perlindungan dari sisi pelaku usaha seperti informasi tentang identitas perusahaan pelaku usaha serta jaminan kerahasiaan data-data milik konsumen belum diakomodir oleh UUPK, padahal hak-hak tersebut sangat penting untuk diatur untuk keamanan konsumen dalam bertransaksi.

Di Malaysia sendiri permasalahan mengenai transaksi *online* diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Consumer Protection Act 2008 adalah undang-undang pertama yang khusus memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam kaitannya dengan penyediaan barang dan jasa. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi jual beli sebab ada perlindungan hukum didalamnya yang menyangkut mengenai penipuan dalam transaksi *online* yang terdapat dalam pasal 11.

Aspek penting lain dari perlindungan di bawah *Consumer Protection Act 2008* adalah jaminan mengenai kualitas barang dan jasa. Dalam hal ini, telah diatur ketentuan jaminan untuk kualitas yang dapat diterima (pasal 32) dan jaminan mengenai ketersediaannya suku cadang dan perbaikan fasilitas (pasal 37) .

#### **D. Kesimpulan**

Indonesia dan Malaysia sama-sama mengakui transaksi jual beli *online* sebagai sebuah transaksi dilindungi oleh hukum. Selain persamaan di atas, ada persamaan lainnya yaitu Indonesia dan Malaysia sama-sama mengakui tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa. Adapun di Indonesia pengaturan mengenai tanda tangan elektronik diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan dalam di Malaysia diatur dalam pasal 9 *Electronic Commerce*. Persamaan lainnya adalah bahwa Indonesia dan Malaysia terdapat persamaan dalam menegakkan undang-undangnya terkait wilayah berlakunya undang-undang tersebut. undang-undang tersebut berlaku kepada setiap orang yang ada dalam wilayah negaranya maupun tidak namun tindakan pidana yang dilakukan berdampak terhadap negaranya.

Selain ketentuan persamaan, ketentuan jual beli *online* di negara Indonesia dan Malaysia memiliki Perbedaan, yakni di Indonesia tidak diatur secara khusus mengenai syarat sahnya transaksi *online*. Syarat sahnya transaksi *online* menggunakan syarat sahnya perjanjian pada umumnya yang tertuang dalam KUHPerdara sedangkan di Malaysia diatur dengan khusus syarat sahnya transaksi *online* yang ada dalam pasal 8-6 *Electronic Commerce Act 2008*.

Selain perbedaan diatas, ketentuan Indonesia dan Malaysia juga terdapat perbedaan mengenai hak konsumen yang menjalankan transaksi online. Di Indonesia hak konsumen telah diatur dengan jelas dalam undang-undnag Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan di Malaysia, undang-undnag yang bersangkutan dengan transaksi

*online* hanya sebatas memberikan hak konsumen dalam memberikan keluhan. Perbedaan lainnya yaitu bahwa di Indonesia telah ada pengaturan mengenai data pribadi dan privasi seseorang dimana sebuah data pribadi yang akan diakses harus dengan ijin yang bersangkutan sedangkan di Malaysia, ketentuan tersebut belum ada.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana, 2005

Raditio, Resa. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

### **Internet**

<http://gresnews.com/berita/Tips/011271-tips-kasus-sengketa-e-commerce-yang-terjadi-di-dunia-maya> diunduh tanggal 11 Mei 2015

<http://ilmuta.weebly.com/computer-crime/e-procurement> diunduh tanggal 07 Agustus 2015.

<http://indo.wsj.com/posts/2013/12/16/malaysia-tangkap-puluhan-pelaku-kejahatan-online/> diunduh 26 Juni 2014

<http://mattabelo969.blogspot.com/2013/05/indonesia-malaysia-beresiko-terserang.html> diunduh tanggal 07 Agustus 2015.

Anonim, <http://erinaryansyah.wordpress.com/2011/11/01/perbandingan-hukum/> diunduh tanggal 10 Januari 2015